

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Sebagai salah satu sumber penerimaan negara pajak sangat berpengaruh dalam anggaran pendapatan dan pengeluaran negara. Pajak merupakan salah satu prioritas pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah karena dengan keberhasilan pemerintah dalam mensosialisasikan atau meningkatkan pajak akan meningkatkan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak dapat di definisikan sebagai suatu kewajiban penyerahan dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat di paksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum (S.I. Djajadiningrat dalam Siti Resmi, 2014;1). Dalam sektor perpajakan mempunyai dua fungsi yaitu: fungsi Budgetair dan Regularend. Fungsi Budgetair artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sedangkan fungsi Regularend merupakan pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan – tujuan tertentu di luar bidang keuangan (Siti Resmi, 2014).

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu jenis pajak pusat yang wewenangnya di limpahkan pada daerah. Hal ini diperjelas dengan diberlakukannya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah, dimana PBB P-2 menjadi pajak daerah dan meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan daerahnya sendiri (Nafiah & Warno, 2017). Salah satu cara yang dilakukan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pendapatan pajak bumi dan bangunan yaitu dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, beberapa hal yang dapat menurunkan kepatuhan adalah lemahnya sanksi saat melanggar, kurangnya kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan yang tidak baik, SPPT, dan kurangnya pengetahuan tentang perpajakan.

Sanksi perpajakan ditetapkan sebagai akibat dari tidak terpenuhinya peraturan perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak sebagaimana yang telah diatur dalam Undang – Undang perpajakan. Pemberian sanksi dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka berpikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya untuk menyelundupkan pajak (Devano dan Rahayu, 2006: 112 dalam Nafiah & Warno, 2018). Penelitian yang dilakukan Nafiah dan Warno (2018) menunjukkan hasil bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hananto (2014) menunjukkan hasil bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

Kesadaran wajib pajak merupakan sikap sukarela seseorang untuk membayar pajak yang telah menjadi tanggungan wajib pajak dan wajib pajak mengerti akan

manfaat yang di dapatkan dari pajak yang mereka bayarkan. Menurut Setiaji dan Nisak (2017) dalam Nisak dan Abidah (2018), kesadaran wajib pajak dapat ditunjukkan dari beberapa aspek, yaitu: (1) kesadaran bahwa pajak merupakan wujud partisipasi dalam melaksanakan pembangunan negara; (2) kesadaran bahwa penundaan maupun pengurangan beban pajak sangat merugikan negara; (3) kesadaran bahwa pajak telah diatur oleh Undang – Undang dan bersifat memaksa. Dari penelitian yang dilakukan Nisak (2018) kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Shahidatul (2016) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

Kualitas pelayanan merupakan perbandingan antara kualitas pelayanan yang diberikan oleh lembaga perpajakan dengan kualitas yang diharapkan oleh wajib pajak. Kualitas pelayanan yang baik dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan menempatkan wajib pajak sebagai pelanggan yang harus dilayani dengan baik. Kualitas pelayanan ini meliputi infrastruktur, pelayanan, kemudahan saat membayar pajak, memberikan penyuluhan wajib pajak di bidang perpajakan khususnya PBB dan menetapkan tarif yang adil sesuai objek pajak (Sapriyadi, 2013). Penelitian yang dilakukan Doni Sapriyadi menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Eken, dkk (2016) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh

terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) merupakan surat yang digunakan untuk memberitahukan besaran PBB yang harus dibayarkan oleh wajib pajak sesuai dengan objek pajak yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Daerah (Yubiharto, 2017). Dari penelitian yang dilakukan oleh Yubiharto SPPT berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Shahidatul (2016) SPPT tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

Menurut Rahayu (2010) dalam Yubiharto (2017) konsep pengetahuan wajib pajak harus meliputi pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia dan pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

Pengetahuan perpajakan yang dimaksud adalah sejauh mana wajib pajak mengetahui fungsi Pajak Bumi dan Bangunan sebagai salah satu pendapatan Kabupaten Pati terlebih setelah adanya Undang-Undang No.28 tahun 2009 mengenai pengelolaan PBB-P2 dari pusat ke daerah yang dulunya hanya 64% sekarang menjadi 100% selain itu wajib pajak juga mengetahui hak dan kewajibannya. Dari penelitian yang dilakukan oleh Yubiharto (2017) pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fitriyaningsih (2018) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan

tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Pati sejak beberapa tahun terakhir ini belum maksimal meskipun Pemerintah Daerah Kabupaten Pati telah memperbanyak tempat-tempat layanan pembayaran pajak tersebut. Pada tahun 2017 penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan sebesar Rp 19.629.295.965 dengan target Rp 20.015.802.827 sedangkan pada tahun 2018 penerimaan pajak sebesar 20.015.323.800 dari target 20.272.951.890 (BPKAD Kabupaten Pati).

Penelitian dilakukan oleh Nafiah dan Warno (2018) tentang pengaruh sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Hasil menunjukkan bahwa sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan sedangkan pelayanan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nafiah dan Warno (2018) terletak pada penambahan variabel independen dan objek penelitian. Penambahan variabel independen antara lain SPPT dan pengetahuan perpajakan, sasaran penelitian ini akan difokuskan pada wajib pajak pribadi yang memiliki hak atas bangunan dan tanah. Alasan penambahan variabel ini karena dengan menetapkan SPPT sesuai dengan objek pajak dan meningkatkan pengetahuan mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan daerah maka akan meningkatkan kepatuhan dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Objek penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pati sedangkan

pada penelitian Nafiah dan Warno dilakukan di Kecamatan Candisari Kota Semarang.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan peneliti mengenai kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, serta untuk memperkuat teori dan pemaparan hasil penelitian. Maka peneliti akan melakukan penelitian tentang “PENGARUH SANKSI PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN PAJAK, SPPT, PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MELAKUKAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) (STUDI EMPIRIS DI KABUPATEN PATI)”.

1.2. Ruang Lingkup

Agar terhindar dari kesalahan dan pembatasan penelitian ini membatasi permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Objek penelitian ini adalah masyarakat di Kabupaten Pati yang mempunyai kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan.
2. Dalam penelitian ini terdapat beberapa variabel yaitu: sanksi pajak (X1), kesadaran wajib pajak (X2), kualitas pelayanan (X3), SPPT (X4), pengetahuan perpajakan (X5) dan kepatuhan wajib pajak (Y).

1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Pati?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Pati?
3. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Pati?
4. Apakah SPPT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Pati?
5. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Pati?

1.4. Tujuan Penelitian

Dalam menjawab pertanyaan penelitian, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Pati.

2. Untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Pati.
3. Untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Pati.
4. Untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh SPPT terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Pati.
5. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Pati.

1.5. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai acuan penelitian berikutnya.

2. Bagi praktisi

- a. Bagi pemerintah Kabupaten Pati

Bagi pemerintah kabupaten Pati khususnya kantor perpajakan dapat memberikan sosialisasi tentang perpajakan, sebagai pertimbangan untuk

mengambil kebijakan dan meningkatkan pelayanan agar kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran wajib pajak dapat meningkat.

b. Bagi wajib pajak

Untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang pentingnya kepatuhan membayar pajak.

